



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Alex Amrain, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Ir. Hj. Roswita Novia Is Manto, M.Si, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para Pemohon (Pemohon I, dan II) memberikan kuasa kepada **Husain Zain, SH. (Advokat & Legal Consultant Husain & Associate)**, tempat kediaman di Desa Lumbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/KP/2019/PA.Tlm yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta tanggal 05 April 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Kuasa para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2019, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bah
wa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/025/V/2016 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bah
wa selama menikah dan sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bah
wa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Alvaro Pradhika Ribut Syualani yang merupakan anak kandung/biologis dari ibu Olan Abas dan Bapak Ribut Sujailani;
4. Bah
wa anak tersebut lahir dari perkawinan dibawah tangan antara ibu Olan Abas dan Ribut Sujailani;
5. Bah
wa orangtua perempuan dari anak tersebut adalah sepupu dai Pemohon II;
6. Bah
wa anak yang bernama Alvaro Pradhika Ribut Syualani adalah berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2019 ;
7. Bah
wa sejak kurang lebih 1 (satu) bulan setelah anak tersebut lahir sudah ditiptkan oleh orangtuanya kepada para Pemohon untuk dirawat karena anak tersebut sering sakit kalau tinggal bersama orangtuanya;
8. Bah
wa sejak bersama para Pemohon anak tersebut menjadi sehat sampai dengan saat ini;
9. Bah
wa dari kedua belah pihak keluarga orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak

Hal 2 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan anak tersebut telah terlihat sehat nyaman dan ceria sejak tinggal bersama-sama dengan para Pemohon;

10. Bah
wa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka pendidikan, kesehatan dan masa depan anak;

11. Bah
wa para Pemohon sanggup mensejahterakan anak tersebut;

12. Bah
wa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tilmuta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Men
gabulkan permohonan para Pemohon;

2. Meny
atakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama : Alvaro Pradhika Ribut Syualani yang lahir tanggal 18 April 2017;

3. Mem
bebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orangtua kandung anak, akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Hal 3 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan pada tanggal 12 September 2019 Pemohon II hadir akan tetapi hingga sekarang ternyata para Pemohon belum mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo;

Bahwa oleh karena belum ada rekomendasi dimaksud maka Majelis Hakim menyarankan kepada para Pemohon agar mencabut perkaranya, dan atas penasihatan tersebut Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan untuk mencabut perkaranya disebabkan karena belum mendapat izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya para Pemohon mencabut perkaranya. Selanjutnya atas keinginan para Pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 4 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Tlm dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.

Hal 5 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

Hal 6 dari 6 hal : Penetapan Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Tlm